

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI KOTA BEKASI  
2009

PERDA NOMOR 06 TAHUN 2009, LD NO. 06, LD KOTA BEKASI: 28 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI KOTA  
BEKASI

- ABSTRAK
1. Bahwa bahaya kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian yang besar, oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan yang merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah yang juga melibatkan peran serta masyarakat secara preventif dan represif.
  2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 4 Tahun 1992;  
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004;  
UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 4 Tahun 1988; PP No. 38 Tahun 2007;  
Perda Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2002; Perda Kota Bekasi No. 03  
Tahun 2008; Perda Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008.
  3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
    - Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2009.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 13 Juli 2009  
Nomor 6 Seri E.